

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai kota besar dan kecil di Indonesia mengalami intensifikasi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, masyarakat sipil, serta berbagai kelompok kepentingan lainnya yang menyuarakan aspirasi politik dan sosial. Eskalasi gerakan tersebut tidak hanya menunjukkan dinamika demokrasi yang hidup, tetapi juga memunculkan kekhawatiran pemerintah mengenai stabilitas keamanan nasional. Puncaknya terjadi ketika Kapolri mengeluarkan pernyataan mengenai kemungkinan pengerahan unsur TNI untuk membantu Polri dalam pengamanan aksi demonstrasi. Pernyataan tersebut menimbulkan diskursus publik dan akademik yang cukup intens, khususnya mengenai legalitas, proseduralitas, serta risiko eskalasi yang mungkin terjadi apabila militer dilibatkan dalam pengendalian massa. Pertanyaan fundamental kemudian muncul: apakah keterlibatan TNI dalam penanganan demonstrasi sesuai dengan prinsip konstitusi, hukum positif Indonesia, dan semangat reformasi yang sejak dua dekade lalu mengembalikan militer pada fungsi pertahanannya.

Pertanyaan tersebut menjadi relevan karena pelibatan TNI dalam urusan keamanan sipil bukanlah persoalan teknis belaka, melainkan merupakan isu politik-hukum yang sangat sensitif. Indonesia telah membangun arsitektur keamanan pascareformasi berdasarkan pemisahan

mendasar antara fungsi pertahanan dan keamanan. Setiap kebijakan yang memungkinkan intervensi militer dalam ruang sipil harus ditimbang secara cermat dan tidak boleh mengaburkan batas konstitusional antara kedua institusi. Dalam konteks ini, pelibatan militer dalam penanganan demonstrasi bukan sekadar soal kehadiran fisik pasukan TNI di lapangan, tetapi menyangkut konsekuensi yang lebih jauh terhadap penegakan prinsip negara hukum (*rule of law*) serta penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian integral dari demokrasi.

Secara normatif, pemisahan fungsi antara TNI dan Polri ditegaskan melalui TAP MPR RI No. VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri yang memisahkan fungsi pertahanan yang diemban TNI dengan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjadi kewenangan Polri.¹ Ketetapan tersebut merupakan tonggak reformasi sektor keamanan yang bertujuan menghilangkan praktik dwifungsi ABRI yang selama Orde Baru menjadi sumber penyalahgunaan kekuasaan. Pemisahan tersebut kemudian dipertegas dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia serta UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dua undang-undang ini tidak hanya mengatur mandat institusional masing-masing, tetapi juga memberikan batasan tegas terhadap peran TNI dalam ranah sipil agar tidak terjadi tumpang tindih atau dominasi institusi militer atas sektor keamanan domestik.²

¹ TAP MPR RI No. VII Tahun 2000

² Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

Dalam implementasinya, tugas pengendalian massa atau demonstrasi secara hukum merupakan tanggung jawab Polri. Hal ini sejalan dengan fungsi Polri sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. TNI hanya dapat dilibatkan melalui mekanisme Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sebuah kerangka hukum yang memungkinkan TNI memberi bantuan kepada Polri ketika terjadi kondisi tertentu, namun harus dilakukan berdasarkan keputusan politik negara yang sah. Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang.³

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, memberikan penguatan yuridis yang sangat penting mengenai siapa yang memiliki kewenangan menangani demonstrasi. Pasal 13 menyatakan bahwa Polri bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan mengamankan penyampaian pendapat di muka umum.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui demonstrasi sebagai hak konstitusional warga dan karenanya harus diperlakukan sebagai ruang sipil, bukan ancaman yang menuntut pendekatan militeristik. Dengan demikian,

³ Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

⁴ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

segala bentuk pelibatan TNI tanpa dasar prosedural yang sah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.

Pelibatan TNI dalam pengendalian demonstrasi memiliki implikasi serius karena karakteristik kelembagaan TNI berbeda secara fundamental dengan Polri. TNI beroperasi berdasarkan doktrin pertahanan yang menekankan penggunaan kekuatan untuk mengatasi ancaman militer, sedangkan Polri mengemban doktrin penegakan hukum yang mencakup de-eskalasi, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara. Karena itu, ketika TNI berada di ruang demonstrasi, terdapat risiko penerapan pendekatan koersif yang tidak sesuai dengan standar penanganan massa sipil, yang pada gilirannya dapat menimbulkan tindakan represif yang tidak proporsional.

Kekhawatiran tersebut semakin relevan ketika menimbang potensi eskalasi konflik antara aparat dan masyarakat. Kehadiran militer dalam ruang demonstrasi sering dipersepsikan publik sebagai tanda bahwa negara mengambil sikap keras dan siap menggunakan kekuatan tingkat tinggi. Persepsi ini dapat memancing respons defensif atau bahkan perlawanan dari demonstran, sehingga meningkatkan ketegangan dan berpotensi membuat situasi tidak terkendali. Dengan demikian, keterlibatan TNI tidak hanya menimbulkan risiko yuridis, tetapi juga risiko sosial dan politik yang dapat memperburuk kondisi nasional.

Sebagai dampak lanjutan, pelibatan TNI di ruang sipil juga dapat mengaburkan batas pemisahan peran yang telah menjadi capaian penting

reformasi. Penghilangan batas tersebut berpotensi mengarah pada re-militarisasi politik, yaitu kondisi di mana militer kembali memainkan peran dominan dalam urusan pemerintahan sipil. Hal ini tentu bertentangan dengan aspirasi reformasi untuk membangun tatanan demokratis yang menempatkan supremasi sipil di atas segala bentuk kekuasaan bersenjata.

Dalam perspektif politik-hukum, pelibatan TNI tanpa mekanisme keputusan politik negara dan tanpa kerangka OMSP yang jelas merupakan bentuk pelampauan kewenangan yang dapat mengancam prinsip *civilian control of the military*. Ketika batas antara peran Polri dan TNI menjadi kabur, maka struktur kekuasaan negara menjadi tidak stabil dan membuka ruang bagi praktik otoritarianisme baru yang bertentangan dengan pembangunan demokrasi Indonesia.⁵

Dari perspektif hak asasi manusia, keterlibatan TNI dalam demonstrasi berpotensi bertentangan dengan komitmen Indonesia terhadap hukum internasional, termasuk kewajiban dalam ICCPR, khususnya Pasal 21 yang mengatur kebebasan berkumpul secara damai. Penggunaan aparat bersenjata dalam penanganan massa meningkatkan risiko jatuhnya korban sipil dan pelanggaran HAM, apalagi jika mengingat catatan historis pelanggaran HAM dalam konteks militer yang pernah terjadi di Indonesia.⁶

Kondisi ini diperburuk oleh sejumlah kasus *excessive use of force* yang kerap melibatkan aparat keamanan dalam beberapa tahun terakhir. Jika

⁵ Zainal Arifin Mochtar, Supremasi Sipil dan Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20, No. 3 (2013), h. 348

⁶ Zainal Arifin Mochtar, Supremasi Sipil dan Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20, No. 3 (2013), h. 349

Polri saja masih menghadapi kritik mengenai profesionalisme dan penegakan standar HAM, apalagi TNI yang doktrinnya tidak dirancang untuk penanganan massa sipil. Melibatkan aktor militer dalam situasi yang sudah sensitif justru berpotensi menciptakan ruang baru bagi kekerasan dan memperlemah rasa aman warga negara.⁷

Namun demikian, sebagian pihak berargumen bahwa pelibatan TNI diperlukan apabila eskalasi demonstrasi melampaui kapasitas Polri. Argumen tersebut tidak sepenuhnya keliru, tetapi tetap tidak boleh digunakan sebagai pembenaran untuk mengabaikan hukum. OMSP sebagai dasar pelibatan TNI memang tersedia dalam kerangka hukum Indonesia, tetapi mekanismenya wajib memenuhi syarat keputusan politik negara, kejelasan rantai komando, dan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan.

Oleh karena itu, permasalahan kurangnya efektivitas Polri dalam penanganan demonstrasi seharusnya dijawab dengan penguatan kapasitas institusi kepolisian, pelatihan penanganan massa, serta peningkatan akuntabilitas, bukan dengan mengalihkan fungsi tersebut kepada militer. Pelibatan militer tanpa prosedur yang sah tidak hanya menurunkan legitimasi pemerintah, tetapi juga menimbulkan persepsi bahwa negara kembali mengutamakan pendekatan keras dibanding dialog dan penghormatan terhadap hak warga.

Pada akhirnya, pelibatan TNI dalam demonstrasi tidak hanya persoalan legalitas dan prosedur, tetapi juga persoalan kepercayaan publik

⁷ Zainal Arifin Mochtar, Supremasi Sipil dan Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20, No. 3 (2013), h. 350

terhadap negara. Negara yang menurunkan militer untuk menghadapi warganya sendiri menimbulkan kesan bahwa aspirasi rakyat dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari proses demokratis. Hal ini mampu menciptakan ketegangan sosial yang berkepanjangan, merusak stabilitas politik, serta mengurangi kualitas demokrasi secara substansial.

Di tengah situasi demonstrasi yang kian memanas, urgensi untuk mengerahkan militer akibat penanganan yang kurang efektif oleh Polri memang besar. Namun, secara yuridis, solusi semacam itu tidak boleh mengabaikan prinsip supremasi sipil dan *rule of law*. Pengendalian aksi massa harus tetap menjadi tanggung jawab Polri. Apabila kapasitas Polri dinilai tidak cukup, pelibatan TNI hanya dapat dilakukan dalam kerangka OMSP dengan dasar hukum yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat. Penggunaan militer di ruang sipil tanpa dasar yang kuat dapat menimbulkan pertanyaan publik mengenai legalitas tindakan negara, sekaligus memperlemah kepercayaan terhadap institusi demokrasi.⁸

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, batas peran antara TNI dan Polri merupakan manifestasi dari prinsip *tasharruf al-imam manuthun bi al-mashlahah* yaitu bahwa seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah wajib berorientasi pada kemaslahatan rakyat sebagai tujuan utama pemerintahan. Prinsip ini menuntut agar kekuasaan negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang dan tidak mengarah pada tindakan koersif yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Dalam kerangka maqasid *al-*

⁸ <https://alchemistgroup.co/keterlibatan-militer-dalam-pengendalian-demonstrasi-batas-konstitusional-dan-risiko-eskalasi/>

syari'ah, fungsi keamanan negara harus ditempatkan untuk menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga kehormatan dan harga diri manusia (*hifz al-'irdh*), serta menjaga stabilitas sosial. Karena itu, penguatan batas yuridis antara kewenangan TNI dan Polri adalah bagian dari upaya menjaga kemaslahatan tersebut. Pelibatan TNI dalam ruang sipil tanpa kejelasan mekanisme politik dan hukum dapat dianggap sebagai bentuk *ta'addi al-sulthah* (penyimpangan kewenangan), yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*Al-'Adl*) dan ketertiban (*al-nizham*) yang menjadi tujuan utama dalam tata kelola negara menurut perspektif siyasah Islam.⁹

Selain itu, *Siyasah Dusturiyah* memandang bahwa relasi antara penguasa dan rakyat harus dibangun atas dasar prinsip al-mas'uliyah (pertanggungjawaban) dan al-muhasabah (kontrol kekuasaan). Keterlibatan militer dalam ranah sipil tanpa mekanisme pengawasan yang jelas dapat menghilangkan prinsip akuntabilitas publik karena militer pada dasarnya tidak dirancang untuk menghadapi masyarakat sipil, melainkan untuk menghadapi ancaman eksternal negara. Di dalam tradisi politik Islam, terdapat konsep bahwa penguasa harus selalu berada dalam Batasan Hukum dan tidak boleh menggunakan kekuatan secara berlebihan, sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Mawardi bahwa kekuasaan negara harus tunduk pada qawa'id al-siyasah al-syar'iyah, yaitu aturan-aturan politik yang selaras dengan nilai syariat dan keadilan.¹⁰ Dengan demikian, pelibatan TNI

⁹ Al-Qarafi, *Perbedaan Kaidah dan Hikmah di Balik Fiqih: Al-Furuq* (terj. Abdul Mujib), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004, Jilid 4.), h. 5-10

¹⁰ Abu al-Hasan al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Pemerintahan Islam: Al-Ahkam as-Sultaniyyah* (terj. Fadli Bahri), (Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 21-35

dalam demonstrasi tanpa dasar prosedural dan legitimasi syar'ī yang tepat dapat menimbulkan kerusakan (mafsadah) yang lebih besar daripada kemaslahatan (*Maslahah*), sehingga tidak sesuai dengan kaidah dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan).¹¹

Dari permasalahan yang telah penulis jabarkan maka penulis tertarik mengkaji judul Batasan Hukum Dan Risiko Eskalasi Atas Keterlibatan Militer Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi Di Indonsia Menurut Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 dan Siyasah Dusturiyah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Batasan Hukum Dan Risiko Eskalasi Atas Keterlibatan Militer Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi Di Indonsia Menurut Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998?
2. Bagaimana Kajian *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Batasan Hukum Dan Risiko Eskalasi Atas Keterlibatan Militer Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi Di Indonsia Menurut Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Batasan Hukum Dan Risiko Eskalasi Atas Keterlibatan Militer Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi Di Indonsia Menurut Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998

¹¹ Jalaluddin al-Suyuthi, *Kaidah-kaidah Fikih: Al-Asybah wa an-Nazha'ir* (terj. Muhammad Amin Suma), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 90-95

2. Untuk Mengetahui Kajian *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Batasan Hukum Dan Risiko Eskalasi Atas Keterlibatan Militer Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi Di Indonsia Menurut Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan judul Batasan Hukum Dan Risiko Eskalasi Atas Keterlibatan Militer Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi Di Indonsia Menurut Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 dan Siyasah Dusturiyah.

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai judul Batasan Hukum Dan Risiko Eskalasi Atas Keterlibatan Militer Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi Di Indonsia Menurut Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 dan Siyasah Dusturiyah.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul Batasan Hukum Dan Risiko Eskalasi Atas Keterlibatan Militer Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi Di Indonsia Menurut Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 dan Siyasah Dusturiyah.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menjaga orisinalitas karya ilmiah dan menghindari adanya kemiripan dengan skripsi-skripsi sebelumnya, penulis melakukan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat. Adapun sejumlah penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Hera Wati, dengan judul Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Unjuk Rasa Di Kota Makassar (Perspektif Ham Dan Hukum Islam), Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2012.¹²

Penelitian terdahulu lebih membahas mengenai peran Polri terhadap aksi Unjuk-rasa khususnya di wilayah Kota Makassar. Dalam pembahasan tersebut tentunya sangat krusial apabila disandingkan dengan berbagai persoalan-persoalan sosial masyarakat. Dalam membahas persoalan terkait dengan tugas dan peranan kepolisian yakni beberapa kendala polisi dalam menanggulangi Unjuk rasa, serta perspektif HAM dan Hukum Islam terhadap aksi Unjuk rasa. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kepustakaan (library research) dan peneliyan lapangan (field research). Populasi dari penelitian ini adalah para anggota kepolisian di Polresta Makassar Timur. Berdasarkan padal hal tersebut, penelitian yang penulis lakukan pada Polresta Makassar

¹² Hera Wati, dengan judul Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Unjuk Rasa Di Kota Makassar (Perspektif Ham Dan Hukum Islam), Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2012

Timur dengan menggunakan metode observasi, metode wawancara dan angket. Adapun teknik analisis data menggunakan metode kuantitatif untuk angkaangka yang diperoleh dari observasi dan jawaban atas kuesioner serta metode kualitatif untuk data yang diperoleh lewat wawancara. Olehnya itu dibutuhkan pengetahuan dalam rangka meningkatkan penertiban berunjuk-rasa. Karena mengingat pentingnya berbagai persoalan penertiban tersebut.

Sedangkan penulis membahas mengenai Penanganan aksi demonstrasi di Indonesia merupakan isu strategis dalam konteks perlindungan hak konstitusional warga negara serta pemeliharaan ketertiban umum. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menegaskan bahwa penanganan demonstrasi merupakan domain kepolisian sebagai alat negara yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pelibatan militer masih kerap menjadi perdebatan, terutama terkait batasan hukum serta risiko eskalasi kekerasan yang dapat muncul ketika institusi bersenjata turut serta dalam penanganan demonstrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan hukum keterlibatan militer dalam penanganan aksi demonstrasi berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998, serta mengkaji potensi risiko eskalasi yang mungkin terjadi, ditinjau melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah* sebagai kerangka politik ketatanegaraan Islam.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Keterlibatan Militer Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi Di Indonesia.

2. Jurnal Olivia Adelwais Mandang, dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum Volume XII Nomor 5 (Agustus 2023).¹³

Penelitian terdahulu lebih membahas mengenai mengetahui sudut pandang hukum pidana terhadap pelaku demonstrasi anarkis yang merusak barang milik negara dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis. Dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pertanggung-jawaban pidana (criminal responsibility) khususnya pada perusakan sarana umum ini dimaksudkan untuk memastikan apakah seorang tersebut mampu mempertanggungjawabkan aksi pidana atau tidak. Penegakkan hukum atas perusakan aset negara oleh demonstran diatur oleh ketentuan Pasal 406 KUHP ayat berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seharusnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara dua tahun delapan bulan dan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. 2. Pertanggungjawaban hukum atas perusakan fasilitas umum oleh

¹³ Olivia Adelwais Mandang, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum*, Volume XII Nomor 5 (Agustus 2023)

demonstran, secara umum diatur oleh ketentuan Pasal 406 KUHP ayat 1 dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Bahwa pertanggungjawaban pidana timbul oleh akibat perbuatan yang didalamnya berisi ancaman pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan secara khusus merujuk kepada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyebutkan pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan penulis membahas mengenai Penanganan aksi demonstrasi di Indonesia merupakan isu strategis dalam konteks perlindungan hak konstitusional warga negara serta pemeliharaan ketertiban umum. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menegaskan bahwa penanganan demonstrasi merupakan domain kepolisian sebagai alat negara yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, pelibatan militer masih kerap menjadi perdebatan, terutama terkait batasan hukum serta risiko eskalasi kekerasan yang dapat muncul ketika institusi bersenjata turut serta dalam penanganan demonstrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan hukum keterlibatan militer dalam penanganan aksi demonstrasi berdasarkan UU

No. 9 Tahun 1998, serta mengkaji potensi risiko eskalasi yang mungkin terjadi, ditinjau melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah* sebagai kerangka politik ketatanegaraan Islam.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Keterlibatan Militer Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi Di Indonesia.

3. Jurnal Agustinus Pakpahan, Hudi Yusuf dengan judul Kekerasan Aparat Terhadap Demontran Dalam Revisi UU TNI: Tinjauan Pidana dan HAM, Media Hukum Indonesia (MHI), Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, Volume 3 Nomor 2, (Juli 2025).¹⁴

Penelitian terdahulu lebih membahas mengenai Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak yang penting yang telah dijamin baik oleh instrument hukum nasional maupun internasional. Kebebasan tersebut memiliki batasan-batasan tertentu sehingga tidak berbenturan dengan hak orang lain dan tidak mengganggu keamanan nasional. Dalam hal pengamanan tindakan kebebasan ini, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menghormati prinsip-prinsip standar hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar termasuk dalam penggunaan kekerasan terhadap demontran. Namun, dalam prakteknya masih banyak kasus tindakan represif aparat penegak hukum terhadap demontran yang menjadi sorotan banyak pihak. Hak dari korban pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat penegak

¹⁴ Agustinus Pakpahan, Hudi Yusuf dengan judul Kekerasan Aparat Terhadap Demontran Dalam Revisi UU TNI: Tinjauan Pidana dan HAM, Media Hukum Indonesia (MHI), Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, Volume 3 Nomor 2, (Juli 2025)

hukum seringkali terlupakan dan tidak terselesaikan. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat ke demonstran dalam Revisi UU TNI seakan membuat demokrasi itu hilang, lantas bagaimana maksud negara hukum yang ada di Indonesia ini. Tindakan yang dilakukan oleh Aparat penegakkan hukum dalam hal ini adalah Kepolisian dan TNI (Tentara Nasional Indonesia) sangat melanggar Hak Asasi Manusia. Warga negara yang tengah menyampaikan hak suaranya seharusnya dilindungi bukan malah sebaliknya.

Sedangkan penulis membahas mengenai Penanganan aksi demonstrasi di Indonesia merupakan isu strategis dalam konteks perlindungan hak konstitusional warga negara serta pemeliharaan ketertiban umum. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menegaskan bahwa penanganan demonstrasi merupakan domain kepolisian sebagai alat negara yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, pelibatan militer masih kerap menjadi perdebatan, terutama terkait batasan hukum serta risiko eskalasi kekerasan yang dapat muncul ketika institusi bersenjata turut serta dalam penanganan demonstrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan hukum keterlibatan militer dalam penanganan aksi demonstrasi berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998, serta mengkaji potensi risiko eskalasi yang mungkin terjadi, ditinjau melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah* sebagai kerangka politik ketatanegaraan Islam.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Keterlibatan Militer Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi Di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.¹⁵

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.¹⁶ Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h 42

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h 36

benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut. Pendekatan Penelitian.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki ian hukum adalah sebagai pendekatan yang digunakan dalam penelitian berikut:¹⁷

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.¹⁸

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 133

¹⁸ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*Ius constituendum*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (penala policy) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian, teoriteori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang- Undangan(*e ApproachStatut* Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan)isu hukum (permasalahan yang sedang dihadapi . Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-

Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁹

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dengan isu hukum yang undangan dan regulasi yang berhubungan akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang mempunyai kekuatan elahdihadapi yang telah di undangkan dan t hukum tetap.

2. Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²⁰ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-

¹⁹ „...mukuH itianlenPe ,ikuzarM dumahM eterP 24 h

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*...,h 181

undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan Batasan Hukum Dan Risiko Eskalasi Atas Keterlibatan Militer Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 dan Siyasah Dusturiyah, yakni:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) TAP MPR RI No. VII Tahun 2000
- c) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri
- d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²¹ Sekunder bahan hukum s Dalam penelitian ini yang digunakan meliputi:

²¹ Peter Mahmud Marzuki, ...*Penelitian Hukum* 182

- a) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
 - b) Jurnal ilmiah.
 - c) Artikel ilmiah
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- a) kamamus humus Besar Bahasa Indonesia dan kKa.
 - b) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang g dikajigan Tema Penelitian yanberkaitan den.
- b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan hukum
- 1) Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analisys*.²² Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.²³ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

G. Sistematika Penulisan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Supermasi Sipil, Teori Negara Hukum dan Teori *Siyasah Dusturiyah*.

BAB III. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Batasan Hukum Dan Risiko Eskalasi Atas Keterlibatan Militer Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi Di Indonsia Menurut Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 dan *Siyasah Dusturiyah*.

BAB IV. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.